

PENETAPAN-TERPLIH-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 819 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan yang menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 730/PL.01.9-BA/7203/2024 tanggal 16 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No 1050 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Donggala No 818 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. mengenai Hasil Pemilihan Umum Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.